



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

NOMOR : E/175/200

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA (PROGRAM MAGISTER/S2)
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) RADEN FATAH PALEMBANG

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dengan memberi kesempatan untuk mengikuti jenjang pendidikan Program Pascasarjana (Program Magister/S2);
- c. bahwa atas pengajuan proposal pembukaan Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang, Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama telah menugaskan Tim Konsultasi Peningkatan Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam untuk melakukan telaah, evaluasi presentasi proposal, dan melakukan verifikasi dokumen terhadap kondisi obyektif terhadap kesiapan IAIN yang bersangkutan sebagai penyelenggara Program Pascasarjana..
- d. bahwa atas hasil kajian dan verifikasi sebagaimana disebutkan pada butir c di atas sehingga Tim Konsultasi Peningkatan Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam bahwa IAIN Raden Fatah Palembang dipandang telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Pascasarjana (Program Magister/S2) Program Studi Ilmu Pendidikan Islam dengan Konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam.


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi dengan segala perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri dengan segala perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 1102 Tahun 1991;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 404 Tahun 1993 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Memperhatikan

1. Surat Rektor IAIN Raden Fatah Palembang Nomor IN/41.2/Kp.07.6/111/2000 tanggal 27 Januari 2000 tentang Proposal Program Pascasarjana (Program Magister/S2) IAIN Raden Fatah Palembang;
2. Rekomendasi Tim Verifikasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama terhadap Pembukaan Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang pada tanggal 3 Agustus 2000;
3. Surat Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.III/PP.00.9/AZ/1018/2000 tanggal 25 Agustus 2000 perihal persetujuan Pembukaan Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang;
4. Surat Rektor IAIN Raden Fatah Palembang Nomor : IN/41.2/PP.00.9/1236/2000 tanggal 28 Agustus 2000 perihal Kesiapan IAIN Raden Fatah Palembang sebagai penyelenggara Program Pascasarjana.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA (PROGRAM MAGISTER/S2) PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.
- Pertama : Menetapkan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagai penyelenggara Program Pascasarjana (Magister/S2) Program Studi Ilmu Pendidikan Islam, dengan Konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam.
- Kedua : Program Pascasarjana (Program Magister/S2) Program Studi Ilmu Pendidikan Islam dengan Konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam, pada Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang diselenggarakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Program Pascasarjana (Program Magister/S2) pada Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang ini dipimpin oleh seorang Direktur yang dipilih melalui Senat dan ditetapkan oleh Rektor yang bersangkutan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Agustus 2000

Husni Rahim
Dr. H. Husni Rahim,
NIP. 150'060 369 29

TEMBUSAN :

1. Menko Bidang Politik, Sosial dan Keamanan di Jakarta;
2. Menko Bidang Perekonomian di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Menteri Agama (sebagai laporan) di Jakarta;
5. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
8. Rektor IAIN seluruh Indonesia;
9. Kepala Biro/Direktur/Sekretaris di lingkungan Departemen Agama;
10. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
11. Ketua DPRD Sumatera Selatan di Palembang;
12. Kantor Perbendaharaan Negara Palembang;